

STANDAR PELAYANAN

PENGUKURAN PASSIVE SAMPLER

**LABORATORIUM KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI SAMAUN
SAMADIKUN**

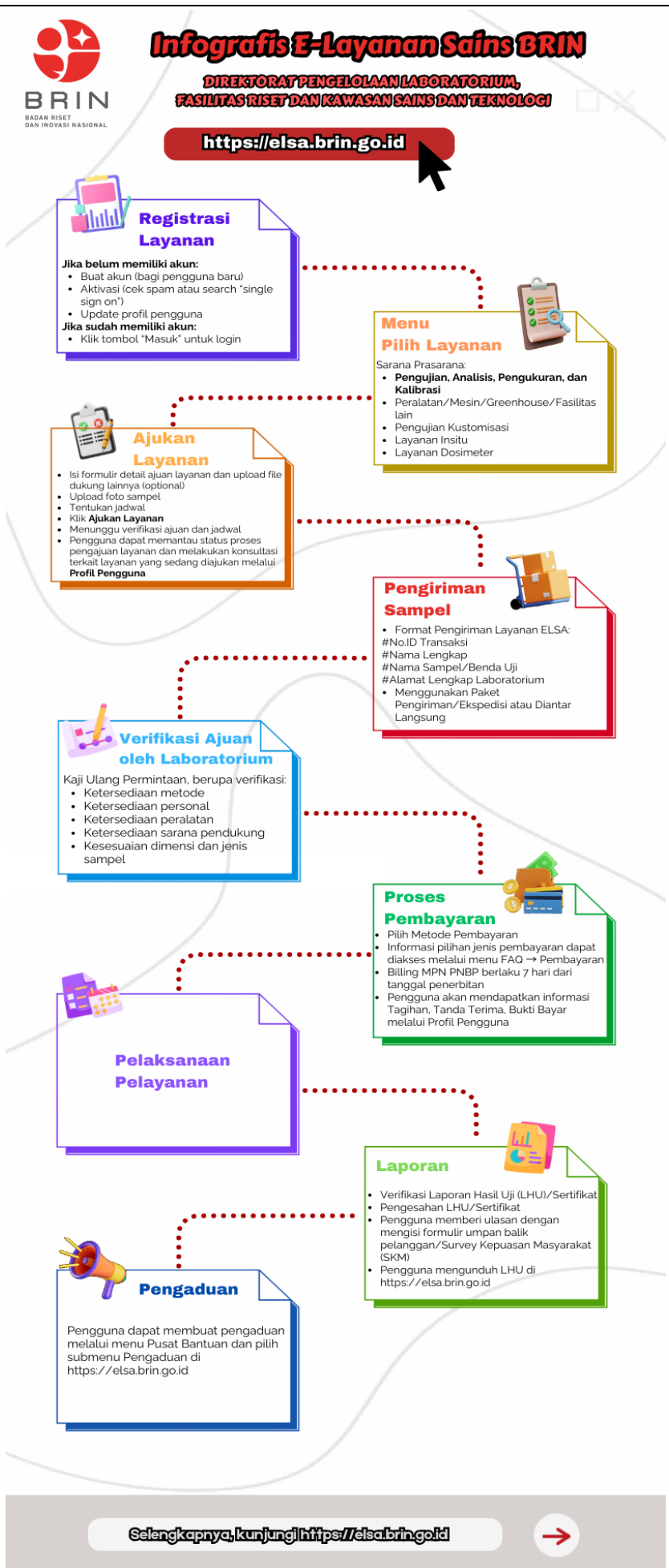


STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KST SAMAUN SAMADIKUN

PREPARASI, ANALISA, dan PENGUKURAN PASSIVE SAMPLER

Pengukuran udara ambien yaitu SO₂, NO₂, O₃ dan NH₃. Metode ini merupakan metode pengambilan sampel udara secara pasif berdasarkan prinsip difusi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Sampel Uji	Jasa Analisis Pengukuran Passive Sampler Metode passive sampler digunakan untuk pengukuran udara ambien yaitu SO₂, NO₂, O₃ dan NH₃. Metode ini merupakan metode pengambilan sampel udara secara pasif berdasarkan prinsip difusi, dimana molekul gas akan berdifusi ke dalam sampler dan terkumpul pada filter. Sebelumnya filter telah di tetesi dengan larutan penyerap yang spesifik untuk masing-masing gas. Persyaratan Sampel: 1. Identitas sampel jelas (lokasi sampling, dan durasi sampling/waktu sampling) 2. Sampel dalam keadaan kering (tidak basah/kotor karena jatuh saat sampling)



PREPARASI, ANALISA, dan PENGUKURAN PASSIVE SAMPLER

Pengukuran udara ambien yaitu SO₂, NO₂, O₃ dan NH₃. Metode ini merupakan metode pengambilan sampel udara secara pasif berdasarkan prinsip difusi.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat 4. Prosedur Pengujian 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (07. Prosedur Penerbitan Laporan dan-atau Sertifikat.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Pengukuran Intensitas Cahaya (Ultrasonic Probe) Laboratorium Uji ditetapkan maksimum 12 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr><tr><td>1</td><td>Pengujian</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>14</td></tr></table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pengujian	10	2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2	3	Pembuatan & Pengesahan LHU	2	Total Waktu Pelayanan:		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Pengujian	10															
2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2															
3	Pembuatan & Pengesahan LHU	2															
Total Waktu Pelayanan:		14															
4	Biaya/Tarif	Jasa Preparasi, pengukuran, dan analisis Passive Sampeler Rp 300.000,00 per sampel															
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor:															

PREPARASI, ANALISA, dan PENGUKURAN PASSIVE SAMPLER

Pengukuran udara ambien yaitu SO₂, NO₂, O₃ dan NH₃. Metode ini merupakan metode pengambilan sampel udara secara pasif berdasarkan prinsip difusi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PREPARASI, ANALISA, dan PENGUKURAN PASSIVE SAMPLER		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. Sarana Pengujian: IC : So2, O3 dan Nh3 Anion : ICS 1500 kation : ICS 1600
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki Sertifikat Pelatihan Alat Uji b. Memiliki Sertifikat Pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017

PREPARASI, ANALISA, dan PENGUKURAN PASSIVE SAMPLER																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen c. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium d. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Koordinator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pelaksana / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Pelaksana / Operator	1	5	Pengadministrasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		5
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Koordinator	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Pelaksana / Operator	1																					
5	Pengadministrasi	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		5																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas..																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 24 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains
dan Teknologi



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.